



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Dinas**

**P U T U S A N**

**Nomor : 136 / Pdt / 2011 / P.T. Smg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara : -----

**H. AGUS SALIM, SH :-----**

Umur 40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di  
Desa Karangmalang I RT.02 RW.03, Kecamatan  
Ketanggahan, Kabupaten Brebes. ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING / semula PENGGUGAT ;-----

**M E L A W A N**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM JASA CABANG BREBES Kantor Jl.  
Diponegoro No. 86 Brebes Cq. PENGURUS KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**“ JASA “ PEKALONGAN : -----**

Alamat : Jl. Dr. Cipto No. 84 Pekalongan ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :  
-----

- 1 H. AGUNG DEWANTORO, SH. -----
- 2 H. SENTOT GERHANA, SH.;; -----
- 3 MOH ASAD ARIFUDIN, SH.;; -----

Kesemuanya adalah selaku karyawan Koperasi Simpan Pinjam “ JASA “  
yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Dr. Cipto 84 Pekalongan,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Pebruari 2011 ;----

Yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / semula TERGUGAT ;-----

**Dan**

- 1 **PEMERINTAH republik indonesia Cq. KEPALA BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA**

Halaman 1 dari 6 halaman putusan Nomor : 136/Pdt/2011/PT.Smg



**WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA  
TENGAH Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KABUPATEN BREBES; -----**

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 3 Brebes ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I / semula  
TURUT TERGUGAT I**; -----

**2 NY. SIH AMELIA, SH : -----**

Umur 40 tahun, Notaris dan PPAT sewilayah Kabupaten  
Brebes, alamat : Jln. Raya Bulakamba, Kecamatan  
Bulakamba, kabupaten Brebes ; -----

Yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II / semula  
TURUT TERGUGAT II**; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara tersebut : -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal-hal yang tercantum  
dalam putusan Pengadilan Negeri Pekalongan, tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 27 / Pdt.G  
/ 2010 / PN. Pkl yang amar berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya : -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sejumlah  
Rp. 906.000,- ( sembilan ratus enam ribu rupiah ) ; -----

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera  
Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 27 / Pdt.G / 2010 / PN.Pkl, untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding / semula Tergugat ;-----

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2011 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II ; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat tertanggal 8 Pebruari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Pebruari 2011 dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada fihak lawannya yaitu Terbanding / semula Tergugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 16 Pebruari 2011 dan pada tanggal 2 Meret 2011 diberitahukan kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II oleh Juru sita Pengadilan Negeri Brebes ;-----

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / semula Tergugat tertanggal 8 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 9 Maret 2011 dan salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada fihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 15 Maret 2011 dan pada tanggal 2 Meret 2011 diberitahukan kepada Turut Terbanding I / semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II oleh Juru sita Pengadilan Negeri Brebes ;-----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.Pkl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas

Halaman 3 dari 6 halaman putusan Nomor : 136/Pdt/2011/PT.Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung sejak pemberitahuan putusan ini kepada Terbanding / semula Tergugat tanggal 9 Maret 2011; -----

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.Pkl yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Brebes telah memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding yang bersangkutan dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung sejak pemberitahuan putusan ini masing-masing kepada Pembanding / semula Penggugat tanggal 15 Maret 2011 dan kepada Turut Terbanding I / semula Turut Terguat I serta Turut Terbanding II / semula Turut Tergugat II pda tanggal 15 Maret 2011 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat, tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 27 / Pdt. G / 2010 / PN. Pkl yang dimohonkan banding berikut berita acara pemeriksaan perkara tersebut dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara dan surat memori banding yang diajukan Pembanding / semula Penggugat serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / semula Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Januari 2011, Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN. Pkl. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat peraturan - peraturan hukum dari perundang - undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I**

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding /semula Penggugat ; -----
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 27/Pdt.G/2010/PN.Pkl. yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- 3 Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ).  
-----  
-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis**, tanggal **28 Juli 2011** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H. KASMIDJAN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum** dan **Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH** masing – masing selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Mei 2011, Nomor : 136/Pdt/2011/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NURHIDAYAT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 6 halaman putusan Nomor : 136/Pdt/2011/PT.Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

**TTD**

**Hj. TJUT KEUMALA HAMZAH, SH.M.Hum**

**H. KASMIDJAN, SH**

Panitera Pengganti,

**TTD**

**Hj. KOES WIDAYATI, SH.MH.**

**TTD**

**NURHIDAYAT, SH**

**Biaya Perkara :**

- 1 Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
- 2 Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Pemberkasan ..... Rp. 89.000,- +

---

---

**J u m l a h** = Rp. 100.000,-  
( Seratus ribu rupiah )